

# PANDUAN PELAPORAN UNTUK SAWIT YANG BERTANGGUNG JAWAB

Januari 2017



Photo: ©James Morgan - WWF International

---

**Panduan ini dikembangkan secara kolaboratif oleh organisasi-organisasi di bawah ini dengan masukan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan perusahaan di sepanjang rantai nilai kelapa sawit:**

**Ceres (Koordinasi)**

**The Consensus Building Institute (Fasilitasi)**

**CDP**

**Conservation International**

**Daemeter**

**The David and Lucile Packard Foundation**

**Forest Heroes**

**Forest Trends**

**Global Forest Watch**

**Green Century Capital Management**

**Interfaith Center for Corporate Responsibility**

**International Labor Rights Forum**

**Mighty**

**Oxfam**

**Rainforest Action Network**

**Rainforest Alliance\***

**Seventh Generation Interfaith Coalition for Responsible Investment**

**Union of Concerned Scientists**

**WWF-US**

**Zoological Society of London**

---

## DAFTAR ISI

PENDAHULUAN .....	4
PANDUAN PELAPORAN UNTUK SAWIT YANG BERTANGGUNG JAWAB .....	5
● PERUSAHAAN PERKEBUNAN, PENGOLAH, DAN PEDAGANG .....	6
● PRODUSEN BARANG JADI .....	10
● PERITEL .....	13
DEFINISI .....	14

### LAMPIRAN:

REFERENSI SILANG DAN ACUAN DASAR .....	15
--	----





Photo: ©AFP

# Pendahuluan

Kelapa sawit adalah biji minyak yang paling umum dan paling multi-fungsi, ditemukan dalam beragam produk dari minyak goreng hingga biofuel dan produk kimia rumah tangga. Produksi kelapa sawit yang konvensional dapat dikaitkan dengan praktik-praktik yang ilegal dan tidak etis, seperti pembukaan hutan tropis, apropriasi lahan, dan kerja paksa. Isu-isu ini menciptakan risiko reputasi, operasi, dan regulasi bagi perusahaan, yang dapat mengancam akses pasar mereka dan ekuitas merek mereka pada umumnya.

Banyak perusahaan yang akhir-akhir ini telah menyatakan komitmen mereka terhadap elemen-elemen fundamental produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Elemen-elemen ini mencakup: bebas deforestasi (baik hutan dengan stok karbon tinggi (HCS) maupun kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)); tidak mengkonversi lahan gambut; dan tidak melakukan eksploitasi (termasuk menghormati hak pekerja dan hak masyarakat setempat untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA, atau FPIC) untuk pengembangan di lahan mereka).

Bila disertai dengan upaya pelaksanaan yang kuat, komitmen-komitmen ini bisa menjadi titik balik industri. Seiring upaya untuk menerapkan praktik-praktik produksi yang bertanggung jawab, perusahaan-perusahaan telah mulai secara terbuka mengkomunikasikan kemajuan mereka ke berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, investor, dan perusahaan-perusahaan lain dalam rantai pasokan mereka.

Namun, besarnya dampak lingkungan hidup dan sosial sektor ini menyoroti perlunya transparansi yang lebih baik untuk memahami praktik-praktik yang ada di tingkat perkebunan dengan lebih dalam, menjadi sumber informasi dialog-dialog yang sedang berlangsung mengenai upaya implementasi kebijakan perusahaan, dan pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan.





# Panduan Pelaporan untuk Sawit yang Bertanggung Jawab

Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, transparansi, dan akuntabilitas produksi kelapa sawit yang bertanggung jawab dengan membuat suatu pedoman pelaporan bersama bagi perusahaan-perusahaan di sepanjang rantai pasokan. Tujuan utamanya adalah untuk memberi landasan isi komunikasi publik perusahaan serta transparansi mengenai kegiatan produksi dan pencarian sumber kelapa sawit yang bertanggung jawab, termasuk sertifikasi dan komitmen di luar sertifikasi. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk memandu dialog dan proses uji tuntas antara perusahaan, pemasoknya, pemangku kepentingan masyarakat sipil dan investor.

Panduan ini dikembangkan dengan memperhatikan dan juga mengintegrasikan rekomendasi-rekomendasi umum dari berbagai kerangka pelaporan dan inisiatif keberlanjutan. Panduan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi suatu standar verifikasi baru atau sebagai survei pelaporan dan rapor perusahaan (*scorecard*) yang berdiri sendiri. Perusahaan-perusahaan dianjurkan untuk melaporkan informasi yang diuraikan dalam dokumen panduan ini melalui perangkat-perangkat yang ada, seperti berbagai laporan, *dashboard*, dan kerangka pelaporan keberlanjutan.

Walaupun dokumen ini memaparkan pelaporan “praktik-praktik yang lebih baik”, panduan ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki pelaporan dan transparansi melalui suatu proses perbaikan yang terus menerus, baik bagi perusahaan yang baru memulai maupun yang sudah lanjut dalam progres menuju produksi keberlanjutan.





# Perusahaan Perkebunan, Pengolah, dan Pedagang

## *Growers, Processors, and Traders (GPT)*

### CATATAN

Beberapa elemen pelaporan bagi Perusahaan Perkebunan, Pengolah, dan Pedagang hanya berlaku untuk kegiatan operasional yang dimiliki perusahaan, khususnya pabrik dan/atau perkebunan. Elemen-elemen ini mungkin tidak dapat diberlakukan untuk semua pengolah, pedagang, dan perkilangan.

### CAKUPAN

1

**Melaporkan apakah kebijakan kelapa sawit perusahaan berlaku untuk:**

- A. Minyak fisik yang diproduksi, dibeli dan/atau diperdagangkan perusahaan;**
- B. Semua pemasok langsung perusahaan dan kegiatan operasional mereka; dan/atau**
- C. Anak perusahaan, usaha patungan, dan investasi perusahaan.**

### TRANSPARANSI RANTAI PASOKAN

2

**Melaporkan total cadangan lahan perusahaan untuk kelapa sawit.**

**Rincian:** Pisahkan total angka berdasarkan jenis lahan (misalnya lahan yang disisihkan untuk konservasi, yang telah dikembangkan, yang tidak dikembangkan, rencana penanaman baru). Laporkan total wilayah yang direncanakan untuk pengembangan di tahun mendatang.

3

**Melaporkan persentase pasokan fisik dari pabrik yang dapat dilacak balik.**

**Rincian:** Pabrik yang dapat dilacak balik adalah pabrik yang mana nama, koordinat, dan pemiliknya diketahui oleh perusahaan pelapor.

4

**Melaporkan persentase pasokan fisik dari kebun yang dapat dilacak balik.**

**Rincian:** Kebun yang dapat dilacak balik terdiri dari lahan > 25 ha yang mana nama, batas acuan geografis, dan pemiliknya diketahui oleh perusahaan.

5

**Melaporkan peta dengan nama, koordinat, batas-batas, dan pemilik dari:**

**A. Pabrik yang dapat dilacak balik (Setiap kuartal);**

**B. Kebun yang dapat dilacak balik; dan**

**C. Daerah penanaman baru perusahaan serta konsesi perusahaan yang tidak dikembangkan.**

**Rincian:** Laporkan detail penanaman baru dan konsesi yang tidak dikembangkan melalui proses peninjauan HCSA, apabila berlaku. Untuk kebun-kebun dalam kegiatan operasional perusahaan sendiri, laporkan batas-batas wilayah yang disisihkan, wilayah deforestasi dan pembukaan lahan gambut yang baru terjadi, dan wilayah di mana terdapat sengketa lahan. Laporkan apakah perusahaan telah berbagi informasi tersebut kepada *Global Forest Watch*, atau platform publik lainnya yang setara.

6

**Melaporkan nama-nama pemasok kelapa sawit langsung perusahaan.**

## PEMANTAUAN DAN PELIBATAN PARA PIHAK

7

**Memaparkan prosedur perusahaan untuk menerima dan menangani pengaduan dan melaporkan daftar aduan terkait kebijakan kelapa sawit perusahaan.**

**Rincian:** Kecuali kerahasiaan diminta oleh pihak yang mengajukan, sediakan informasi-informasi berikut ini untuk setiap pengaduan: ringkasan, tanggal diajukan, isu (misalnya pembukaan lahan gambut, penahanan dokumen), kategori pihak yang mengajukan aduan (misalnya LSM, anggota masyarakat, pekerja), apakah pengaduan telah ditinjau serta jenis peninjauannya (misalnya internal, pihak ketiga), status pengaduan (misalnya telah diselesaikan dan diterima oleh pihak yang mengajukan aduan, masih dalam penyelidikan, belum terselesaikan), dan hasil akhirnya. Masukkan rencana aksi perbaikan apabila berlaku. Laporkan upaya-upaya untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan yang terkena dampak dapat mengakses proses pengaduan di lokasi-lokasi operasional perusahaan.

8

**Memaparkan upaya-upaya perusahaan untuk memantau dan mendukung kepemilikan lahan yang sah secara hukum.**

**Rincian:** Paparkan bagaimana perusahaan memantau kepatuhan para pemasoknya terhadap peraturan penggunaan lahan (misalnya persyaratan dalam kontrak pemasok). Laporkan bagaimana perusahaan bekerja sama dengan pemerintah, kelompok masyarakat sipil, dan/atau perusahaan-perusahaan lain untuk mendukung hak pekebun kecil dan masyarakat atas lahan.

9

**Memaparkan metode yang digunakan perusahaan untuk memprioritaskan, menilai, dan melibatkan pemasok, kilang, dan/atau pabrik.**

**Rincian:** Paparkan perangkat yang digunakan perusahaan untuk memprioritaskan pelibatan (misalnya pemantauan spasial). Laporkan jumlah penilaian tingkat pabrik atau kilang yang telah dikomisi langsung oleh perusahaan atau yang hasilnya dapat diakses perusahaan. Laporkan kriteria yang digunakan dalam penilaian semacam ini dan ringkasan rencana aksi perbaikan. Laporkan kriteria perusahaan untuk suspensi/pengeluaran pemasok dan nama-nama pemasok yang kontraknya baru diberhentikan sementara. Laporkan upaya-upaya untuk mendukung para pemasok untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan.



## AKUISISI DAN PENGEMBANGAN LAHAN

10

**Melaporkan bagaimana perusahaan menangani sengketa lahan dalam kegiatan operasionalnya.**

**Rincian:** Laporkan jumlah sengketa lahan, status, upaya penyelesaian sengketa (misalnya pengadilan, mediasi pihak ketiga, mediasi internal), dan hasil yang dicapai (misalnya kesepakatan resmi dengan masyarakat).

11

**Melaporkan prosedur perusahaan untuk penanaman baru dan konsesi yang belum/tidak dikembangkan.**

**Rincian:** Paparkan prosedur pelaksanaan proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA, atau FPIC) dan perlindungan hutan dan lahan gambut. Laporkan apakah perusahaan menerapkan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock Approach*, atau HCSA) dan luas pengembangan lahan baru yang telah melalui proses Penilaian Sejawat atas Pendekatan HCS (*HCS Approach Peer Review*) dalam tahun terakhir. Paparkan proses pemantauan dan persyaratan untuk penanaman baru pemasok dan konsesi mereka yang tidak/belum dikembangkan.

## LINGKUNGAN HIDUP

12

**Memaparkan bagaimana perusahaan mengelola kawasan-kawasan yang disisihkan dan berpartisipasi dalam upaya restorasi.**

**Rincian:** Paparkan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, melindungi, dan merestorasi lahan gambut, hutan HCS dan kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Laporkan penilaian dan rencana pengelolaan. Paparkan insentif untuk pengelolaan dan perlindungan berbasis masyarakat untuk kawasan-kawasan yang disisihkan dan apakah perusahaan telah mengambil tanggung jawab untuk mengkonservasi kawasan yang disisihkan baik di dalam maupun di luar konsesinya.

13

**Memaparkan metode pemantauan spasial yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi baik kebakaran maupun deforestasi.**

**Rincian:** Untuk kebakaran dan deforestasi, paparkan:

- wilayah yang dipantau (misalnya semua sumber dalam radius 50 km dari pabrik, wilayah perluasan, perkebunan);
- definisi apa yang dipantau (misalnya tingkat kebakaran, tingkat kehilangan tutupan pohon);
- sumber data yang digunakan;
- kerangka waktu yang digunakan untuk mengukur perubahan, termasuk acuan dasar; dan
- persentase jumlah pabrik dalam rantai pasokan yang dipantau berdasarkan metode ini.

14

**Melaporkan emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan perusahaan dari kegiatan operasionalnya sendiri yang terkait dengan kelapa sawit, termasuk dari perubahan penggunaan lahan.**

**Rincian:** Sebutkan metode yang digunakan untuk menghitung emisi. Laporkan sasaran berjangka waktu untuk kemajuan indikator ini.

15

## HAK ASASI MANUSIA

**Memaparkan isu-isu sosial dan hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan kegiatan operasional perusahaan, serta bagaimana perusahaan mengidentifikasi, menilai, mencegah, dan menangani isu-isu tersebut.**

16

**Melaporkan informasi terkait tenaga kerja sesuai dengan Prinsip-Prinsip Tenaga Kerja Bebas dan Adil (*Free and Fair Labor Principles*) untuk pabrik dan perkebunan milik perusahaan.**

**Rincian:** Secara khusus, fokus pada:

- apakah kebijakan perusahaan melarang penahanan dokumen identitas tenaga kerja;
- apakah kebijakan perusahaan mensyaratkan bahwa seluruh biaya perekrutan tenaga kerja diganti;
- persentase tenaga kerja yang memiliki kontrak permanen dibanding kontrak berjangka pendek (misalnya kontrak dengan jangka waktu tertentu, buruh harian), pilah berdasarkan jenis kelamin;
- persentase tenaga kerja yang tergabung dalam serikat buruh; dan
- pestisida yang digunakan di perkebunan milik perusahaan.

## PEKEBUN KECIL

17

**Memaparkan cakupan dan dampak program-program perusahaan untuk mendukung pekebun kecil.**

**Rincian:** Laporkan jumlah pekebun kecil yang dilibatkan. Masukkan langkah-langkah yang dilakukan untuk mendukung peningkatan produktivitas, strategi perkebunan berkelanjutan (seperti praktik bebas deforestasi, tumpang sari, sertifikasi, praktik pertanian terbaik atau GAP, dan praktik pengelolaan terbaik atau BMP), pengembangan koperasi atau skema lainnya, dan akses ke perangkat finansial, masukan, dan pasar.

18

**Melaporkan persentase total pasokan kelapa sawit perusahaan yang berasal dari pekebun kecil.**

**Rincian:** Masukkan persentase yang dipilah berdasarkan jenis pekebun kecil (misalnya swadaya, plasma).

## KEPATUHAN

19

**Memaparkan pendekatan perusahaan untuk verifikasi kebijakan perusahaan oleh pihak ketiga.**

**Rincian:** Cantumkan sistem-sistem verifikasi pihak ketiga yang telah atau akan digunakan perusahaan. Apabila berlaku, laporkan persentase pasokan dan/atau pemasok yang diverifikasi berdasarkan sistem-sistem tersebut.

20

**Melaporkan persentase pasokan perusahaan yang disertifikasi.**

**Rincian:** Pilah persentase berdasarkan skema sertifikasi yang digunakan.

## INISIATIF EKSTERNAL

21

**Memaparkan partisipasi perusahaan dalam kegiatan dan inisiatif eksternal yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan perusahaan.**

**Rincian:** Berikan contoh-contoh keterlibatan perusahaan yang spesifik dalam inisiatif-inisiatif seperti platform industri, pendekatan yurisdiksi, kolaborasi masyarakat, penguatan skema sertifikasi, dan pelibatan pemerintah. Cantumkan semua daerah di mana perusahaan mendukung pendekatan-pendekatan berkelanjutan berbasis area pasokan (*supply shed*) atau di tingkat yurisdiksi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama perusahaan.



# Produsen Barang Jadi

## CAKUPAN

1

Melaporkan apakah kebijakan kelapa sawit perusahaan berlaku untuk:

A. Minyak fisik yang dibeli dan/atau diperdagangkan perusahaan;

B. Semua pemasok langsung perusahaan dan kegiatan operasional mereka; dan/atau

C. Anak perusahaan, usaha patungan, dan investasi perusahaan.

## TRANSPARANSI RANTAI PASOKAN

3

Melaporkan persentase pasokan fisik dari pabrik yang dapat dilacak balik.

**Rincian:** Pabrik yang dapat dilacak balik adalah pabrik yang mana nama, koordinat, dan pemiliknya diketahui oleh perusahaan pelapor.

4

Melaporkan persentase pasokan fisik dari kebun yang dapat dilacak balik.

**Rincian:** Kebun yang dapat dilacak balik terdiri dari lahan > 25 ha yang mana nama, batas acuan geografis, dan pemiliknya diketahui oleh perusahaan.

5

Melaporkan persentase pemasok dalam kategori GPT (Perusahaan Perkebunan, Pengolah, dan Pedagang) yang melaporkan informasi yang terpetakan sesuai dengan GPT 5 (hal. 7).

**Rincian:** Pilah berdasarkan elemen A, B, dan C yang disebutkan di dalam GPT 5.

6

Melaporkan nama-nama pemasok kelapa sawit langsung perusahaan.



7

## PEMANTAUAN DAN PELIBATAN PARA PIHAK

Melaporkan persentase pemasok GPT yang melaporkan pengaduan sesuai dengan GPT 7 (hal. 7).

**Memaparkan metode yang digunakan perusahaan untuk memprioritaskan, menilai, dan melibatkan pemasok, kilang, dan/atau pabrik.**

9

**Rincian:** Paparkan perangkat yang digunakan perusahaan untuk memprioritaskan pelibatan (misalnya pemantauan spasial). Laporkan jumlah penilaian tingkat pabrik atau kilang yang telah dikomisi langsung oleh perusahaan atau yang hasilnya dapat diakses perusahaan. Laporkan kriteria yang digunakan dalam penilaian semacam ini dan ringkasan rencana aksi perbaikan. Laporkan kriteria perusahaan untuk suspensi/pengeluaran pemasok dan nama-nama pemasok yang baru-baru ini kontraknya diberhentikan sementara. Laporkan upaya-upaya untuk mendukung para pemasok untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan.

## AKUISISI DAN PENGEMBANGAN LAHAN

11

Melaporkan persentase pasokan yang berasal dari pemasok dalam kategori GPT yang melaporkan pelaksanaan FPIC dan Akuisisi Lahan sesuai dengan GPT 11 (hal. 8).

**Rincian:** Khususnya fokuskan perhatian pada apakah para pemasok menerapkan HCSA untuk penanaman baru dan konsesi yang belum/tidak dikembangkan.

## HAK ASASI MANUSIA

16

Melaporkan persentase pasokan yang berasal dari pemasok dalam kategori GPT yang melaporkan hak-hak asasi manusia dan pekerja sesuai dengan GPT 16 (hal. 9).

## PEKEBUN KECIL

17

**Memaparkan cakupan dan dampak program-program perusahaan untuk mendukung pekebun kecil.**

**Rincian:** Laporkan jumlah pekebun kecil yang dilibatkan. Masukkan langkah-langkah yang dilakukan untuk mendukung peningkatan produktivitas, strategi perkebunan berkelanjutan (seperti praktik bebas deforestasi, tumpang sari, sertifikasi, praktik pertanian terbaik atau GAP, dan praktik pengelolaan terbaik atau BMP), pengembangan koperasi atau skema lainnya, dan akses ke perangkat finansial, masukan, dan pasar.

## KEPATUHAN

19

**Memaparkan pendekatan perusahaan untuk verifikasi kebijakan perusahaan oleh pihak ketiga.**

**Rincian:** Cantumkan sistem-sistem verifikasi pihak ketiga yang telah atau akan digunakan perusahaan. Apabila ada, laporkan persentase pasokan dan/atau pemasok yang diverifikasi berdasarkan sistem-sistem tersebut.

20

**Melaporkan persentase pasokan perusahaan yang disertifikasi.**

**Rincian:** Pilih persentase berdasarkan skema sertifikasi yang digunakan.

## INISIATIF EKSTERNAL

21

**Memaparkan partisipasi perusahaan dalam kegiatan dan inisiatif eksternal yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan perusahaan.**

**Rincian:** Berikan contoh-contoh keterlibatan perusahaan yang spesifik dalam inisiatif-inisiatif seperti platform industri, pendekatan yurisdiksi, kolaborasi masyarakat, penguatan skema sertifikasi, dan pelibatan pemerintah. Cantumkan semua daerah di mana perusahaan mendukung pendekatan-pendekatan berkelanjutan berbasis area pasokan (*supply shed*) atau di tingkat yurisdiksi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama perusahaan.



Photo: Paul Hilton/SOCP/YEL





# Peritel

## CATATAN

Untuk semua minyak kelapa sawit yang dibeli secara langsung dari Perusahaan Perkebunan, Pengolah, dan Pedagang, atau GPT (misalnya minyak goreng atau bahan untuk produk roti), upayakan untuk melaporkan menurut panduan bagi Produsen Barang Jadi. Untuk pembelian produk lainnya, perhatikan indikator 6, 9, 19, 20, dan 21 di bawah ini.

## TRANSPARANSI RANTAI PASOKAN

6

**Melaporkan nama-nama pedagang dalam rantai pasokan perusahaan.**

## PEMANTAUAN DAN PELIBATAN

9

**Memaparkan metode yang digunakan perusahaan untuk memprioritaskan, menilai, dan melibatkan pemasok (termasuk lapis kedua atau lapis ketiga).**

## KEPATUHAN

19

**Memaparkan pendekatan perusahaan untuk verifikasi kebijakan perusahaan oleh pihak ketiga.**

**Rincian:** Cantumkan sistem-sistem verifikasi pihak ketiga yang telah atau akan digunakan perusahaan. Apabila berlaku, laporkan persentase pasokan dan/atau pemasok yang diverifikasi berdasarkan sistem-sistem tersebut.

20

**Melaporkan persentase pasokan perusahaan yang disertifikasi.**

**Rincian:** Pilah persentase berdasarkan skema sertifikasi yang digunakan.



## INISIATIF EKSTERNAL

21

**Memaparkan partisipasi perusahaan dalam kegiatan dan inisiatif eksternal yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan perusahaan.**

**Rincian:** Berikan contoh-contoh keterlibatan perusahaan yang spesifik dalam inisiatif-inisiatif seperti platform industri, pendekatan yurisdiksi, kolaborasi masyarakat, penguatan skema sertifikasi, dan pelibatan pemerintah. Cantumkan semua daerah di mana perusahaan mendukung pendekatan-pendekatan berkelanjutan berbasis area pasokan (*supply shed*) atau di tingkat yurisdiksi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama perusahaan.



# Definisi

## KELAPA SAWIT

Seluruh produk di dalam rantai pasokan yang berasal dari tandan buah segar hasil pohon kelapa sawit, termasuk minyak sawit, produk turunan kelapa sawit, dan limbahnya

## PERSENTASE PASOKAN

Diukur dalam volume kelapa sawit, apabila data volume tersedia

## VERIFIKASI PIHAK KETIGA

Verifikasi yang dilakukan oleh organisasi independen yang tidak memiliki kewajiban kontrak atau kepentingan ekonomi langsung dengan pemasok dan pembeli

# Lampiran: Referensi Silang dan Acuan Dasar

Bagian ini membandingkan Panduan Pelaporan ini dengan beberapa kerangka pelaporan dan rapor yang sudah ada, serta prosedur pelaporan yang telah diterapkan perusahaan-perusahaan terkemuka.

Kerangka pelaporan/rapor yang dibahas hanyalah yang turut mencakup informasi yang diuraikan dalam panduan pelaporan ini. Kerangka termasuk adalah: 2016 CDP Forests and Food, Beverage & Tobacco sector module reporting frameworks (CDP), the ZSL Sustainable Palm Oil Transparency Toolkit (SPOTT), the Global Reporting Initiative, and the Roundtable for Sustainable Palm Oil's Annual Communication of Progress (RSPO-ACOP).

Kolom “Perkiraan Acuan Dasar—Pelaporan Perusahaan” didasarkan pelaporan publik perusahaan-perusahaan terkemuka. Tabel ini tidak dimaksudkan sebagai analisis yang komprehensif dan rinci, namun sebagai estimasi kasar tentang status pelaporan yang sudah ada (bulan Desember 2016) dalam kaitannya dengan panduan ini. Perlu diingat bahwa sampel perusahaan yang tercakup di sini relatif kecil. Kata “banyak” di sini berarti > 60% dari *perusahaan yang dianalisa*; “beberapa” berarti 25-60%; dan “tidak banyak” berarti 1-25%. Pelaporan perusahaan yang mendasari pernyataan-pernyataan berikut diambil dari: ADM, Agropalma, Bumitama, Cargill, Dunkin Brands, Ferrero, First Resources, General Mills, GoldenAgri Resources, IOI, Kao Corporation, Kellogg's, L'Oreal, Marks & Spencer, Mars, McDonalds, Mondelez, Musim Mas, Nestle, PepsiCo, Procter & Gamble, R.E.A. Holdings, Sime Darby, Unilever, WalMart, dan Wilmar.

Indikator	Topik	Rapor (scorecards)/Kerangka	Perkiraan Acuan Dasar - Pelaporan Perusahaan Saat ini
1	Cakupan	CDP, F8.2a	Banyak Perusahaan Perkebunan, Pengolah, dan Pedagang (GPT) menyebutkan bahwa cakupan kebijakan mereka konsisten dengan indikator ini. Banyak produsen barang jadi secara eksplisit menyatakan apakah kebijakan mereka berlaku untuk minyak fisik yang mereka dapatkan vs seluruh kegiatan operasional pemasok mereka. Beberapa komitmen tidak dijelaskan secara spesifik.
2	Cadangan lahan	SPOTT Q2.2.1, Q2.2.4; CDP F5.1	Banyak GPT yang melaporkan elemen-elemen indikator ini.
3	Lacak balik ke pabrik	SPOTT Q7.1; CDP F6.3, F6.3a, F6.1a	Banyak GPT dan produsen barang jadi melaporkan tingkat lacak balik ke pabrik.
4	Lacak balik ke kebun	CDP F6.3, F6.3a	Beberapa GPT melaporkan tingkat lacak balik ke perkebunan. Tidak banyak produsen barang jadi yang melaporkan tingkat lacak balik perkebunan.
5	Peta	SPOTT Q2.3.1; RSPO-ACOP 5.1	Banyak GPT melaporkan sebagian dari indikator ini, khususnya dengan mencantumkan pabrik-pabriknya. Beberapa mencatat bahwa mereka menyediakan informasi peta konsesi kepada RSPO. Walaupun beberapa produsen barang jadi telah memaparkan ekspektasi mereka terhadap pemasok terkait risiko kerahasiaan profil konsesi mereka, belum ada produsen barang jadi yang melaporkan informasi sesuai dengan yang diminta indikator ini.
6	Nama-nama pemasok		Beberapa GPT melaporkan semua pemasok mereka. Banyak yang melaporkan nama pemasok dengan cara memberikan daftar pabrik-pabrik mereka. Beberapa produsen barang jadi/peritel memberitahukan daftar pemasok-pemasok utama mereka.
7	Pengaduan	CDP F5.1; RSPO-ACOP 9.1	Banyak GPT yang melaporkan proses pengaduan mereka dan daftar aduannya, walaupun hanya sedikit yang melaporkan sesuai dengan yang diuraikan dalam bagian “detail” panduan pelaporan ini. Walaupun beberapa produsen barang jadi menguraikan ekspektasi mereka agar pemasok memiliki mekanisme pengaduan, belum ada produsen barang jadi yang melaporkan informasi seperti yang diminta indikator ini.
8	Kepemilikan lahan	CDP F8.2a, F3.1a, F9.2, F9.3, F10.5	Banyak GPT yang menyebutkan bahwa mereka menghormati hak kepemilikan lahan. Tidak banyak yang merinci pendekatan mereka untuk memantau kepemilikan lahan secara legal maupun keterlibatan dalam inisiatif-inisiatif untuk mendukung akses pekebun kecil terhadap sertifikat kepemilikan tanah.



Indikator	Topik	Rapor (scorecards)/Kerangka	Perkiraan Acuan Dasar - Pelaporan Perusahaan Saat ini
9	Pembuatan prioritas, penilaian, pelibatan	CDP, F10.2, F10.3, F10.4	Banyak GPT yang memaparkan pendekatan mereka terhadap pembuatan prioritas, penilaian dan pelibatan. Beberapa secara komprehensif menguraikan rincian indikator ini, termasuk prosedur spesifik untuk ketidakpatuhan dan daftar pemasok yang baru disuspensi. Banyak produsen barang jadi/peritel yang melaporkan elemen-elemen indikator ini. Beberapa melaporkan daftar pemasok yang baru disuspensi.
10	Sengketa lahan	RSPO-ACOP 9.2; CDP F1.3a	Tidak banyak GPT yang saat ini melaporkan secara spesifik sengketa lahan di luar yang disebutkan dalam mekanisme pengaduan mereka.
11	Akuisisi, pengembangan, perluasan lahan (HCS, FPIC)	SPOTT Q2.1.1; CDP F8.2a, F8.4; GRI G4DMA	Banyak GPT melaporkan pendekatan mereka untuk menerapkan prinsip HCS dan FPIC. Tidak banyak GPT yang melaporkan bagaimana mereka menerapkan persyaratan tersebut kepada pemasok pihak ketiga. Walaupun beberapa produsen barang jadi menguraikan ekspektasi mereka terhadap pemasok agar mengikuti protokol tertentu untuk akuisisi, pengembangan, dan perluasan lahan, belum ada produsen barang jadi yang melaporkan indikator ini.
12	Lahan yang disisihkan (untuk konservasi) dan restorasi	SPOTT Q3.3.1, Q3.4.1, Q3.4.4, Q3.5, Q4.1.1, Q4.2; GRI G4EN11	Beberapa GPT melaporkan elemen-elemen indikator ini.
13	Pemantauan hutan dan kebakaran	SPOTT Q5.2	Beberapa GPT melaporkan elemen-elemen indikator ini.
14	Gas rumah kaca	RSPO-ACOP 6.1, 6.2, 6.3; SPOTT Q6.1.1, Q6.2, Q6; CDP FBT1.3	Beberapa GPT melaporkan informasi sesuai dengan yang diminta indikator ini.
15	Uji tuntas hak asasi manusia dan sosial	SPOTT Q3.3.1; CDP F1.3a, F3.1a, F8.2a, F8.4	Beberapa GPT melaporkan informasi sesuai dengan yang diminta indikator ini.
16	Prinsip-prinsip Tenaga Kerja yang Bebas dan Adil	SPOTT Q3.8 (pestisida)	Beberapa GPT melaporkan elemen-elemen indikator ini. Walaupun banyak produsen barang jadi yang menguraikan ekspektasi mereka terkait penggunaan tenaga kerja yang adil, belum ada produsen barang jadi yang melaporkan informasi sesuai dengan yang diminta indikator ini.
17	Dukungan untuk pekebun kecil	CDP F10.2; RSPO-ACOP 2.7	Banyak GPT yang melaporkan elemen-elemen indikator ini. Beberapa produsen barang jadi melaporkan elemen-elemen indikator ini.
18	Persentase yang berasal dari pekebun kecil	SPOTT Q2.2.3; CDP F1.1; RSPO-ACOP 2.7	Beberapa GPT melaporkan informasi sesuai dengan yang diminta indikator ini.
19	Verifikasi	GRI G4 FP1, FP2	Banyak GPT yang menyebutkan verifikasi, beberapa melalui partisipasi di dalam Palm Oil Innovation Group (POIG). Belum ada GPT yang melaporkan persentase yang sudah diverifikasi di luar yang sudah disertifikasi. Banyak produsen barang jadi/peritel yang menyebutkan verifikasi. Tidak banyak yang menjelaskan verifikasi lain di luar sertifikasi.
20	Sertifikasi	SPOTT Q1.5; CDP F9.4; RSPO-ACOP 2.3	Beberapa GPT melaporkan informasi sesuai dengan yang diminta indikator ini. Banyak produsen barang jadi/peritel melaporkan tingkat sertifikasi.
21	Inisiatif-inisiatif eksternal	CDP F9.3, F10.5; RSPO-ACOP Challenges 3	Banyak GPT, produsen barang jadi dan peritel yang melaporkan elemen-elemen indikator ini, khususnya kemitraan dan kolaborasi di mana mereka berpartisipasi. Beberapa mencantumkan upaya-upaya yurisdiksi atau upaya untuk memperkuat standar sertifikasi/verifikasi.